



PENETAPAN

Nomor 72 /Pdt.G/2020/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX, lahir di Pelauw Pada tanggal 16-08-1988, NIK 8101171608880003, Agama Islam Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX RT.05, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXX, Lahir di Tual Pada tanggal 07-01-1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2020/PA Msh..



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Msh, tanggal 26 Juni 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1) 1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/09/III/2016 tanggal 27-03-2016.
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pelauw Kecamatan Pula Haruku Kabupaten Maluku Tengah di rumah orang tua Pemohon sampai ± 2 (dua) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Masohi dan tinggal bersama sampai tanggal 18 Juni kemaren Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX**, Laki-laki, umur 4 Tahun., saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
- 4) Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran cuman lantaran masalah sepele sampai akhirnya Termohon sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon. kata sumpahnya yaitu Demi Allah Termohon tidak akan pernah mempunyai anak lagi dengan Pemohon dengan kata sumpahnya langsung membuat Pemohon prihatin.
- 5) Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05-07-2019 Termohon tidak pernah bertanya kepada Pemohon, padahal Termohon telah mengetahui orang tua Pemohon telah meninggal namun tidak ada respon atau niat sedikitpun dari Termohon untuk mengirim sedikit biaya tambahan keperluan sehari-

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2020/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari guna meringankan beban orang tua. Hal ini tidak dilaksanakan ini membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati.

6) Bahwa pada tanggal 10-05-2020 paman (*Badarudin Latuconsina*) Pemohon meninggal dunia itu juga Termohon tidak mau pulang, tapi karena ada desakan dari Pemohon akhirnya Termohon bisa pulang. Dari sikap Termohon selalu membuat hati kecil Pemohon jadi kecewa dan putus asa lantaran sikap-sikap Pemohon.

7) Bahwa berdasarkan sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan ini, Pemohon memilih lebih baik menceraikan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hamim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan hakim mediator Abubakar Gaite, S. Ag., M.H., sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi tertanggal 8 Juli 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2020/PA Msh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang lanjutan, Pemohon dengan kesepakatan Termohon menyatakan mencabut gutatannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apa pun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memeriksa pokok perkara, Pemohon dengan kesepakatan Termohon telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 72/Pdt.G/2020/PA. Msh.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag, M.H., Ketua Majelis, Fatkun Qarib, S.Sy., dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2020/PA Msh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Drs. Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FATKUN QARIB, S.Sy.

BURHAN SHOLIHIN, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota

SYARIFAH NAZWAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs AZIZ NURLETTE

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

J u m l a h : **Rp 266.000,-**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2020/PA Msh..